



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Pemohon I**

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman **Xxxxxx** sebagai **Pemohon II**;
;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tlb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 29 Mei 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx** dengan wali nikah kakak kandung yang bernama Tatang Sulistyو bin Muh Dawam,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nurul Huda dan Muallif;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, tetapi buku nikah tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Tiyuh Sumber Rejo sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama "**Xxxxxx** binti **Xxxxxx**", umur 1 tahun 5 bulan;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxx bin xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx binti xxxxxx) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, pada tanggal 29 Mei 2016;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Tulang Bawang terlebih dahulu telah mengumumkan dan memberitahukan adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dengan surat pengumannya Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tlb tanggal 9 Oktober 2018;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya dengan perubahan-perubahan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 3504172310860001 yang aslinya dikeluarkan oleh kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 29 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1812024812930007 yang aslinya dikeluarkan oleh kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 30 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-303/Kua.08.12.05/PW.01/10/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX tanggal 4 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama: XXXXXX bin XXXXXX, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dari orang tua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Mei 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II lengkap dengan ijab Kabul sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nikah kakak kandung yang bernama Tatang XXXXXX bin XXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nurul Huda dan Muallifi (saksi sendiri);
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pernikahan tersebut berbentuk Uang sebesar Rp 100.000 (lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di tempat kediaman orang tua Pemohon II.;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tib



- Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan.;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan keluarga, hubungan darah maupun susuan atau halangan hukum lainnya.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) anak
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh Pemohon untuk kepemilikan buku nikah;

Saksi Kedua Xxxxxx bin Xxxxxx telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dari orang tua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Mei 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II lengkap dengan ijab Kabul sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nikah kakak kandung yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxxx (saksi sendiri);
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pernikahan tersebut berbentuk Uang sebesar Rp 100.000 (lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di tempat kediaman orang tua Pemohon II.;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan.;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tib



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan keluarga, hubungan darah maupun susuan atau halangan hukum lainnya.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) anak
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh Pemohon untuk kepemilikan buku nikah;;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk pengisbatkan nikahnya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulang Bawang Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tib tanggal 9 Oktober 2018, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2016 dengan wali nikah kakak kandung yang bernama Tatang Sulistyono bin Muh Dawam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Nurul Huda dan Muallif;
2. Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, tidak ada hubungan darah dan susuan antara keduanya serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;
3. Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Tiyuh Sumber Rejo dan dikarunai 1 orang anak bernama : "Xxxxxx binti Xxxxxx", umur 1 tahun 5 bulan.;
4. Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ini untuk keperluan buku nikah), kepemilikan buku nikah, dan agar perkawinan para pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Tumijajar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2016 di wilayah kecamatan Tumijajar;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tib



- Pelaksanaan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah kakak kandung yang bernama Tatang Sulistyو bin Muh Dawam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nurul Huda dan Muallif.;
- Pemohon dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak bernama Gendhiz Adara Pangayoeh binti Ahmad Fahrani", umur 1 tahun 5 bulan.;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sebagaimana diatura dalam hukum syara ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk digunakan mengurus kepemilikan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran :
 - Surat An-Nisa ayat 22 :

ولاتنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان
فاحشة وساء سبيلا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan.

- Al Qur'an Surat An Nisaa ayat 23 :

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم و
خالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت و أمهاتكم التي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم
وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم



بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين
الأختين إلا ما قدسلف

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Pendapat Ulama Abu Bakar bin Muhammad dalam Kitab Kifayatul Akhyar hal 479.;

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ ذَكَرٍ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Dan Tidak ada akad perkawinan kecuali dengan wali yang cakap dan dua orang saksi yang adil



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan diktumnya menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan domisili / tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Xxxxxx bin xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx binti xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Tumijajari Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Yunanto, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,**

Mukhrom, S.H.I., M.H

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 400.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

